

**EVALUASI PROGRAM SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA
KARANGSEMBUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG
KABUPATEN CIREBON**

Widya Dwi Utami¹, Cicuk Kusmarianto²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “AAN” Yogyakarta

Email: ¹wd7350922@gmail.com ²c.kusmarianto@gmail.com

Abstract

This research aims to find out and evaluate the management of the BUMDes Makmur Sejahtera savings and loan program in Karangsembung Village, Karangsembung District, Cirebon Regency, why it is not yet optimal. The method used is descriptive qualitative. Data sources were obtained from observation, interviews and documentation. The technique for determining informants is purposive sampling. Data analysis techniques go through the stages of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the BUMDes Makmur Sejahtera savings and loan program has been implemented quite well and has received a positive response from the community. The problems found were limited capital, inadequate infrastructure, problems with bad credit and profits from business results were still very limited.

Keyword: *Program Evaluation; Savings and Loans; BUMDes.*

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Gagasan tentang pembentukan BUMDes sebenarnya sudah tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun baru pada tahun 2010 mekanisme pembentukan dan operasionalisasi BUMDes diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tahun 2015 aturan tentang BUMDes diperbaharui dengan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Terakhir disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal

masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

BUMDes diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, mengingat lembaga ekonomi ini didirikan atas dasar kesepakatan masyarakat desa berdasarkan potensi yang ada dan dikelola dengan tepat. Cara agar lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu, maka kepemilikan lembaga ini atas nama desa, yang tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Desa Karangsembung merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Cirebon. Desa Karangsembung ini sudah memiliki BUMDes Makmur Sejahtera yang berdiri sejak tahun 2016. Pengelolaan BUMDes di Desa Karangsembung untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes Karangsembung tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

Jenis usaha BUMDes Makmur Sejahtera yang berkembang sampai saat ini yaitu Usaha Jasa Keuangan. BUMDes Makmur Sejahtera sebagai lembaga pelayanan bergerak dalam pemberian bantuan modal usaha untuk pedagang pasar maupun masyarakat. Desa Karangsembung berposisi sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur atau dengan kata lain usaha ini disebut dengan usaha simpan pinjam.

Penyertaan modal desa pada tahun 2016-2018 sebesar Rp. 50.000.000 yang diberikan pemerintah desa untuk mengelola BUMDes. Tahun 2019, pemberian modal bertambah menjadi sebesar Rp. 75.000.000 atau bertambah 50% dari tahun sebelumnya, tahun 2020 menjadi Rp. 100.000.000 atau bertambah 44,44% dari tahun sebelumnya. Bertambahnya modal yang diberikan oleh pemerintah Desa Karangsembung dengan melihat adanya peningkatan jumlah nasabah BUMDes Makmur Sejahtera. Akan tetapi di tahun 2021, penambahan modal tidak sebesar tahun sebelumnya, hanya Rp. 65.000.000 atau hanya 20%

dari tahun sebelumnya dan di tahun 2022 penambahan modal sebesar Rp. 45.000.000 atau hanya 11,53% dari tahun sebelumnya.

BUMDes Makmur Sejahtera dapat dikatakan sudah berkembang dengan adanya peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya. Jumlah keseluruhan nasabah yaitu 297, terdiri dari 215 pedagang dan 82 dari masyarakat Desa Karangsembung. Meski terjadi penurunan modal pada tahun 2021-2022, akan tetapi jumlah nasabah meningkat terus. Peningkatan jumlah nasabah ini tidak sebanding dengan jumlah penambahan modal.

Pengelolaan BUMDes Makmur Sejahtera mengutamakan pada kesejahteraan masyarakat untuk modal usaha, sehingga masyarakat mempunyai penghasilan dengan modal tersebut. BUMDes memberikan fasilitas peminjaman modal usaha maksimal sebesar Rp. 5.000.000. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur setiap bulan atau sesuai dengan kemampuan masyarakat yang meminjam. BUMDes Makmur Sejahtera belum memiliki aturan untuk kepastian pengembalian pinjaman, hal ini menyebabkan nasabah lalai terhadap kewajibannya. Program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera hanya diperuntukkan bagi pedagang Pasar Karangsembung dan masyarakat Desa Karangsembung yang akan maupun sedang menjalankan usaha atau berdagang.

Program usaha BUMDes Makmur Sejahtera selama ini masih terbatas karena hanya berjalan pada usaha simpan pinjam. Program simpan pinjam ini tidak berjalan lancar atau masih terkendala oleh adanya nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya (kredit macet).

Tingkat persentase nasabah kredit macet sebesar 58,58% dengan tingkat persentase total sisa pinjaman sebesar 56,30%. Angka tersebut lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan nasabah dan jumlah keseluruhan modal. Dari 157 jumlah nasabah yang belum melunasi sisa pinjamannya, sekitar 122 dari pedagang pasar dan 35 dari warga masyarakat desa Karangsembung. Persentase jumlah nasabah yang belum melunasi pinjamannya sangat tinggi.

Tingginya persentase jumlah nasabah yang belum melunasi pinjamannya menyebabkan program simpan pinjam tidak berjalan dengan baik. Modal yang dimiliki BUMDes Makmur Sejahtera tidak dapat bergulir untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lainnya. Meningkatnya jumlah kredit macet nasabah simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera ini harus segera dilakukan tindakan untuk mengurangi kredit macet tersebut. Perlu dilakukan evaluasi dalam pengelolaan program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon mengapa belum optimal.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori administrasi publik khususnya teori yang berkaitan dengan evaluasi. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan kepada Pemerintah Desa Karangsembung dan pengelola BUMDes Makmur Sejahtera melalui program simpan pinjam dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi (Moleong, 2006:11). Menurut Sugiyono (2018:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). Dalam pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono (2018:138), adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Pertimbangan tersebut misalnya orang atau informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti. Teknik *purposive sampling* memudahkan peneliti untuk mendalami objek atau situasi yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246) Teknik analisis data dalam penelitian meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data merupakan pengambilan data langsung di lapangan yang berkaitan dengan teknik penggalian data, dan berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan

BUMDes Makmur Sejahtera berlokasi di Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon. BUMDes Makmur Sejahtera didirikan sejak tahun 2016 berdasarkan musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pengelolaan BUMDes di Desa Karangsembung adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes Karangsembung tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

Jenis usaha BUMDes Makmur Sejahtera yang berkembang sampai saat ini yaitu Usaha Jasa Keuangan, sebagai lembaga pelayanan yang bergerak dalam pemberian bantuan modal usaha untuk pedagang pasar maupun masyarakat Desa Karangsembung. BUMDes Makmur Sejahtera berposisi sebagai kreditur, dan masyarakat sebagai debitur atau dengan kata lain usaha ini disebut dengan usaha simpan pinjam.

Program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk yang terjerat rentenir, karena BUMDes mampu memberikan kredit yang murah, serta memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga anggaran pembangunan menjadi lebih banyak. Kegiatan-kegiatan usaha ekonomi masyarakat ditampung di dalam BUMDes sebagai suatu kelembagaan yang dikelola secara profesional, sehingga usaha masyarakat lebih efektif dan produktif. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak BUMDes Makmur Sejahtera kepada masyarakat disesuaikan dengan prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sebelum kredit diberikan BUMDes Makmur Sejahtera terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan juga prospek usaha calon debitur.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat dari kegiatan yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh (Umar, 2005:78). Menurut Boyle dalam Suharto (2005:120), evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang. Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Evaluasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori dari Stufflebeam, dkk dalam

Arikunto dan Safruddin (2009:45) agar lebih terukur. Indikator yang digunakan yaitu: (1) konteks (*context*); (2) masukan (*input*); (3) proses (*process*); dan (4) produk (*output*).

Context (konteks) menilai kebutuhan, masalah, aset dan peluang untuk menentukan pengambilan keputusan dalam menentukan tujuan dan prioritas (Tayibnapis, 2004:14). Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa baik dari pemerintah Desa Karangsembung maupun pengelolaan BUMDes memahami apa yang menjadi tujuan utama dari dibentuknya BUMDes Makmur Sejahtera, terutama tujuan dari program simpan pinjam. Tujuan dari program simpan pinjam yaitu: (1) untuk mengoptimalkan pengelolaan aset atau potensi yang dimiliki desa; (2) memajukan perekonomian desa; (3) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; dan (4) juga untuk meningkatkan PADes. Program simpan pinjam ini juga sudah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Respon dan dukungan dari masyarakat sangat penting untuk keberlangsungan program BUMDes itu sendiri, sehingga sudah berjalan selama tujuh tahun.

Input (masukan) meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program (Tayibnapis, 2004:14). Aspek-aspek dari komponen evaluasi masukan meliputi, Sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera. SDM menjadi indikator yang paling penting dalam keberhasilan pelaksanaan program usaha simpan pinjam. SDM harus memahami serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan program simpan pinjam BUMDes. Agar pengelolaan program simpan pinjam berjalan secara maksimal, BUMDes Makmur Sejahtera menetapkan tingkat pendidikan pengurus yaitu minimal tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pendidikan merupakan hal yang penting karena dapat menciptakan keterampilan dan keahlian yang akan melahirkan SDM berkualitas. Menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, salah satu syarat menjadi pengurus BUMDes yaitu memiliki pendidikan minimal setingkat SMU/MA/SMK atau sederajat. SDM BUMDes Makmur Sejahtera sudah mengikuti prosedur atau atauran-aturan yang ditetapkan.

Sumber modal BUMDes Makmur Sejahtera. Modal adalah segala sesuatu yang diberikan dan dialokasikan ke dalam suatu usaha sebagai pondasi untuk menjalankan suatu usaha (Kurniawan, 2022:20). Modal BUMDes Makmur Sejahtera bersumber dari dana desa yang pemberiannya lewat musyawarah desa. Dalam AD/ART terdapat beberapa sumber modal BUMDes yaitu, penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil

usaha, pinjaman, dan sumber lain yang sah. Akan tetapi, sumber modal BUMDes Makmur Sejahtera hanya berasal dari penyertaan modal yang bersumber dari dana desa, sehingga modal BUMDes Makmur Sejahtera masih terbatas. Pengelolaan BUMDes harus dengan menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan, salah satunya yaitu penyertaan modal. Penyertaan modal ini merupakan hal utama untuk menjalankan program BUMDes.

Sarana dan prasarana BUMDes Makmur Sejahtera. Sarana dan prasarana BUMDes merupakan pemenuhan fasilitas BUMDes berupa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh pegawai/pengurus, yang berfungsi secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan produktivitas kerja dan memperlancar pekerjaan guna tercapainya tujuan BUMDes. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BUMDes Makmur Sejahtera saat ini ada meja 2 buah, kursi 10 buah, laptop dan printer 2 buah, dan ATK lainnya. Untuk kantor operasional BUMDes Makmur Sejahtera masih menyewa ruko. Letaknya ada di-antara para pedagang pasar Karangsembung. Pengelola BUMDes sudah mengajukan untuk mempunyai kantor sendiri, akan tetapi sampai saat ini pemerintah Desa Karangsembung belum merealisasikannya, karena keterbatasan lahan yang tersedia di kantor kepala desa. Dalam hal ini, sarana dan prasarana yang dimiliki BUMDes Makmur Sejahtera belum memadai. BUMDes Makmur Sejahtera belum memiliki kantor operasional sendiri dan masih menyewa ruko.

AD/ART yang digunakan sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan program usaha BUMDes Makmur Sejahtera. Kepanjangan dari AD/ART yaitu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Keberadaan AD/ART dapat menjadi acuan bagi pengelola BUMDes Makmur Sejahtera dalam mengelola BUMDes, agar tidak melenceng dari aturan-aturan yang terdapat dalam AD/ART tersebut. Hal ini dimaksudkan agar BUMDes dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan di dalam AD/ART BUMDes, dan juga rencana usaha atau rencana bisnis BUMDes.

Program usaha BUMDes Makmur Sejahtera. AD/ART BUMDes Makmur Sejahtera berisi berbagai hal yang dibutuhkan sebagai landasan dalam pembentukan BUMDes, salah satunya yaitu program atau bidang usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes. BUMDes Makmur Sejahtera memiliki dua program usaha yaitu perdagangan dan jasa keuangan. Namun, program usaha BUMDes yang berjalan sampai saat ini hanya jasa keuangan. Program ini hanya diperuntukkan bagi para pedagang di Pasar Karangsembung dan warga masyarakat Desa Karangsembung yang akan dan/atau sedang menjalankan usaha.

Process (proses), merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan, termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tata laksana kejadian dan aktivitas. Evaluasi proses ini akan melihat pada seberapa jauh kegiatan pelaksanaan program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera terlaksana sesuai dengan rencana (Tayibnapi, 2004:14). Komponen evaluasi proses meliputi, Proses Menentukan Pengurus BUMDes Makmur Sejahtera. BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan oleh masyarakat desa dengan tujuan mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, untuk dapat beroperasi, BUMDes membutuhkan pengurus yang kompeten dan berkualitas. Proses menentukan pengurus BUMDes Makmur Sejahtera berdasarkan hasil musyawarah desa sesuai AD/ART. AD/ART BUMDes Makmur Sejahtera yang mengatur tentang proses menentukan pengurus tercantum dalam pasal 15 ayat (2). Semua pengurus BUMDes Makmur Sejahtera merupakan warga Desa Karangsembung dengan minimal tingkat pendidikan SLTA, sehat jasmani dan rohani dan lain sebagainya.

Proses Mendapatkan Modal BUMDes Makmur Sejahtera. Modal BUMDes Makmur Sejahtera sampai saat ini hanya dari penyertaan modal yang berasal dari dana desa. Dana desa merupakan sumber modal utama BUMDes Makmur Sejahtera. Modal ini yang digunakan dalam pelaksanaan program. Proses mendapatkan modal BUMDes Makmur Sejahtera melalui proses pembagian dari dana desa. Modal tersebut diberikan kepada BUMDes apabila penggunaan skala prioritas dana desa sudah dilaksanakan. Saat ini, BUMDes Makmur Sejahtera belum mengajukan dana hibah, keuntungan masih kecil, belum mengajukan pinjaman dan belum bekerja sama dengan pihak manapun yang dapat digunakan untuk modal tambahan BUMDes.

Proses melengkapi sarana dan prasarana BUMDes Makmur Sejahtera. Dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, pengurus BUMDes Makmur Sejahtera membutuhkan berbagai peralatan dan perlengkapan kerja yang harus dipenuhi demi berjalannya proses kegiatan dan tercapainya tujuan BUMDes. Proses melengkapi sarana dan prasarana BUMDes Makmur Sejahtera dengan pengajuan oleh pengurus BUMDes kepada pemerintah Desa Karangsembung melalui musyawarah desa. Pengurus BUMDes harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola BUMDes. Untuk mendapatkan sarana dan prasarana bagi BUMDes Makmur Sejahtera yang digunakan dalam pelayanan, melalui proses pengajuan yang dilakukan oleh pengurus

BUMDes kepada pemerintah Desa Karangsembung, kemudian dibahas dalam musyawarah desa.

Proses menentukan program Simpan Pinjam BUMDes Makmur Sejahtera. Menentukan program usaha merupakan langkah yang utama untuk menjalankan BUMDes. Proses menentukan program usaha BUMDes Makmur Sejahtera berdasarkan skala prioritas, yaitu potensi yang dimiliki oleh Desa Karangsembung berupa lahan pertanian dan pasar. Skala prioritas di sini yaitu pasar, karena pasar merupakan salah satu potensi yang paling menonjol yang dimiliki oleh Desa Karangsembung, sehingga program usaha yang dijalankan oleh BUMDes Makmur Sejahtera yaitu simpan pinjam yang sasarannya adalah para pedagang pasar Desa Karangsembung. Untuk lahan pertanian, disewakan kepada pabrik gula untuk menanam tebu, dikarenakan masyarakat Desa Karangsembung tidak memiliki kemauan atau keinginan untuk bertani. Program usaha BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa. Musyawarah desa dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD.

Proses Kegiatan Program Usaha Simpan Pinjam BUMDes Makmur Sejahtera. Program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera saat ini masih berjalan, akan tetapi pelaksanaannya masih terkendala oleh banyaknya kredit macet. Jumlah kredit macet yaitu 157 dari 297 nasabah dengan jumlah uang macet sebesar Rp. 235.154.000. Debitur yang kreditnya macet sebagian besar berasal dari pedagang Pasar Karangsembung yaitu 122 nasabah, sedangkan dari warga masyarakat Karangsembung ada 35 nasabah. BUMDes Makmur Sejahtera sudah melakukan cara untuk mengurangi kredit macet. Akan tetapi, cara yang dilakukan masih belum efektif, karena sampai saat ini jumlah kredit macet nasabah simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera masih tinggi. Kredit macet tersebut disebabkan oleh pendapatan pedagang yang tidak menentu setiap harinya. Tingginya jumlah kredit macet juga disebabkan oleh kurangnya sanksi yang diberikan oleh pengelola BUMDes.

Proses penyusunan AD/ART BUMDes Makmur Sejahtera. Selayaknya badan usaha pada umumnya, BUMDes juga harus memiliki AD/ART yang didasari pada perkembangan bisnis yang sudah dijalankan oleh semua unit usaha yang ada dalam BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang bernaung di bawah pemerintahan desa dengan status berbadan hukum, maka laporan AD/ART yang bersifat jujur serta transparan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Proses penyusunan AD/ART BUMDes Makmur Sejahtera sudah baik mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku, yaitu dengan cara musyawarah desa antara pengurus BUMDes, Pemdes, dan BPD. Dengan adanya AD/ART ini, BUMDes Makmur

Sejahtera sudah disahkan oleh Menkumham dengan Nomor: AHU-09425.AH.01.33.Tahun 2022.

Product (Produk) adalah evaluasi mengukur keberhasilan dari program yang dilaksanakan. Keberhasilan program akan menentukan sejauh mana tingkat efektivitas program yang dijalankan (Tayibnapi, 2004:14). Komponen produk meliputi aspek, struktur dan tugas pengurus BUMDes Makmur Sejahtera. Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pengelola BUMDes, pada Pasal 10 disebutkan bahwa susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri atas penasihat, pelaksana operasional (pengelola), dan pengawas.

Penasihat BUMDes dijabat oleh kepala desa dengan melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengelola BUMDes dalam melaksanakan pengelolaan, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Pelaksana operasional (pengelola) adalah mereka yang mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang mampu melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. BUMDes memiliki pengawas, yang keberadaannya sebagai wakil dari kepentingan masyarakat. Tugas pengawas BUMDes adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelola BUMDes dan berkewajiban menyampaikan laporan dari hasil pengawasan disertai dengan saran/pendapat untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Struktur BUMDes Makmur Sejahtera sudah bagus dan lengkap yaitu, penasehat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, dan manajer staf. Tugas-tugas pengurus sebagai pengelola BUMDes juga sudah terlaksana dengan baik.

Modal yang dimiliki BUMDes Makmur Sejahtera. Untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan, modal merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah program atau kegiatan. Jika modal yang ada belum mencukupi dalam melaksanakan suatu program, maka akan mengalami suatu hambatan. Oleh karena itu modal yang akan digunakan untuk melaksanakan program harus benar-benar mencukupi agar program berjalan dengan lancar.

Modal BUMDes Makmur Sejahtera dari dana desa dengan jumlah keseluruhan modal dari awal dibentuknya BUMDes yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2022 sebesar Rp. 435.000.000. Sampai saat ini, BUMDes Makmur Sejahtera belum mendapatkan tambahan

modal selain dari dana desa. Modal BUMDes Makmur Sejahtera masih terbatas atau belum mencukupi seiring dengan adanya peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya.

Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana BUMDes Makmur Sejahtera. Sarana dan prasarana BUMDes Makmur Sejahtera dari segi kuantitas sudah cukup memadai untuk kegiatan operasional. Dari segi kualitas, sarana dan prasarana BUMDes Makmur Sejahtera seperti meja, laptop, printer dan alat penunjang kegiatan lainnya terbilang masih bagus. Akan tetapi, dari kualitas kantor BUMDes Makmur Sejahtera masih belum baik, dikarenakan belum memiliki kantor operasional yang layak atau kantor yang berada di-antara para pedagang Pasar Karangsembung. Hal ini menyebabkan proses pelayanan kurang efektif dan efisien. Pada saat proses pelayanan nasabah terganggu oleh adanya pembeli.

Jumlah nasabah Program Simpan Pinjam BUMDes Makmur Sejahtera. Nasabah merupakan salah satu faktor keberhasilan program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera. Peningkatan jumlah nasabah menggambarkan bahwa proses pengelolaan untuk menarik nasabah program simpan pinjam sudah cukup baik dan program tersebut sudah memberikan manfaat untuk masyarakat desa. Program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera ditujukan untuk para pedagang dan warga masyarakat desa Karangsembung. Sejauh ini nasabah program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah nasabah simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera sekitar 297, mayoritas dari pedagang yaitu 215 nasabah, sedangkan dari warga masyarakat Desa Karangsembung berjumlah 82 nasabah. Peningkatan jumlah nasabah ini disebabkan karena pengelolaan untuk menarik nasabah program simpan pinjam yang sudah cukup baik, yaitu dengan cara sosialisasi kepada para pedagang dan warga masyarakat, serta adanya kemudahan pelayanan pada saat proses peminjaman.

Keuntungan BUMDes Makmur Sejahtera. BUMDes Makmur Sejahtera didirikan untuk memperoleh keuntungan yang selanjutnya dapat memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Laba BUMDes Makmur Sejahter mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp. 1.612.235, tahun 2018 sebesar Rp. 2.827.580, tahun 2019 sebesar Rp. 5.809.800, tahun 2020 sebesar Rp. 8.037.500, tahun 2021 sebesar Rp. 8.716.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.572.300. Akan tetapi, keuntungan tersebut masih sangat kecil. Keuntungan tersebut hanya bisa untuk menambah modal dan untuk PADes.

Pengembangan Program Usaha BUMDes Makmur Sejahtera. Pengembangan program BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, program usaha

BUMDes merupakan salah satu program pemerintah yang mewajibkan desa memiliki usaha. Faktor penting dalam pengembangan BUMDes yaitu penentuan jenis usahanya. Usaha yang ingin dikembangkan oleh BUMDes harus dikaitkan dengan jenis usahanya. Program simpan pinjam merupakan satu-satunya usaha BUMDes Makmur Sejahtera yang masih berjalan dan untuk saat ini belum ada pengembangan usaha dari program BUMDes Makmur Sejahtera. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki BUMDes Makmur Sejahtera.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai evaluasi program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera Desa Karangsembung Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan bahwa pada *context*, tujuan program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera sebagai lembaga keuangan desa sudah cukup terlaksana dengan baik. Program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera juga sudah mendapat respon yang baik dari masyarakat. Akan tetapi, pengelolaan program simpan pinjam BUMDes Makmur Sejahtera belum optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu pada: (1) *input* terbatasnya modal, sarana prasarana yang belum memadai; (2) *process* yaitu proses mendapatkan modal yang hanya dari dana desa, belum ada upaya untuk mendapatkan tambahan modal, dan proses program simpan pinjam yang masih terkendala oleh kredit macet; (3) *product* yaitu kualitas sarana prasarana seperti kantor operasional yang kurang baik karena masih menyewa ruko dan tergabung di-antara para pedagang pasar Desa Karangsembung, keuntungan masih kecil hanya bisa untuk penambahan modal dan PADes, serta belum ada pengembangan unit usaha karena masih terbatas oleh modal yang dimiliki.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan tambahan modal selain dari dana desa, seperti menawarkan penyertaan modal dari warga masyarakat Desa Karangsembung; (2) Perlu dilakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, khususnya kantor operasional BUMDes sebagai tempat berlangsungnya proses pelayanan program simpan pinjam agar tidak bergabung dengan para pedagang pasar; (3) Bagi nasabah kredit macet perlu diberikan sanksi oleh pengelola BUMDes Makmur Sejahtera; dan (4) Membuka unit usaha di luar simpan pinjam, seperti usaha penyewaan misalnya sewa kursi dan sewa alat-alat lainnya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Pratisi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Husein, Umar. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Lexy. J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2005. <https://desa-sukadana.kuningankab.go.id/badan-usaha-milik-desa-bumdes> diakses pada 25 Februari 2023 pukul 22.09 WIB.
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2004. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 Tentang *Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Badan Usaha Milik Desa*